



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 27-L TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN SOLO TECHNOPARK PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta sehingga diperlukan pedoman penggunaan surplus guna meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22-B Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPTB Solo Technopark adalah pusat pendidikan dan teknologi milik Pemerintah Kota Surakarta.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPTB Solo Technopark yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Umum, Pejabat Teknis Pelayanan dan Pengembangan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II...

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penggunaan surplus anggaran BLUD UPTB Solo Technopark untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan pendidikan dan teknologi kepada masyarakat.

## BAB III PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

### Pasal 3

UPTB Solo Technopark dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTB Solo Technopark.

### Pasal 4

- (1) BLUD UPTB Solo Technopark dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila atas permintaan Walikota disetorkan sebagian atas seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTB Solo Technopark.

## BAB IV PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS UPTB SOLO TECHNOPARK

### Pasal 5

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Walikota dan dan PPKD melalui Kepala Badan, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
- (3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD UPTB Solo Technopark, meliputi:
  - a. biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan;
  - b. pengeluaran investasi diutamakan yang menunjang pelayanan;
  - c. pengeluaran pendanaan pembiayaan diutamakan yang menunjang pelayanan.

### Pasal 6

UPTB Solo Technopark dengan PPK-BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan penggunaan surplus.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Besarnya nilai surplus yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diungkapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTB Solo Technopark Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rencana penggunaan Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada Anggaran Biaya dan Anggaran Belanja dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTB Solo Technopark.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus BLUD UPTB Solo Technopark merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala oleh Kepala Badan dan PPKD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD UPTB Solo Technopark.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA SURAKARTA, *f*

  
FX. HADI RUDYATMO *f*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
BUDI YULISTIANTO